



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2599/E3/DT.03.02/2024

18 April 2024

Lampiran : -

Perihal : Pengajuan Usul Pembukaan Program Studi pada PTN BH

Yth. Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan  
di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara No. 1498/SU-A/LAMDIK/IV/2024 tanggal 2 April 2024, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 25 huruf a angka 1 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, otonomi pengelolaan pada PTN BH adalah penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan yang salah satunya adalah terdiri atas pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.
2. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, salah satu prosedur bagi PTN Badan Hukum untuk mengajukan pembukaan program studi adalah mengajukan permohonan akreditasi yang akan dibuka kepada BAN PT dan/atau LAM. Apabila hasil evaluasi, verifikasi dan akreditasi menyatakan bahwa program studi yang diusulkan layak dibuka maka Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan program studi.
3. Berdasarkan angka 3 Surat Edaran Menristekdikti No. 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering*, dan *mathematics* (STEM). Pengecualian untuk hal tersebut diatur di dalam angka 4 yaitu untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
4. Berdasarkan angka 3 Surat Direktur Kelembagaan No. 0007/E3/DT.03.02/2024 tanggal 2 Januari 2024, perihal Pembukaan Penerimaan Usul Pembukaan Layanan Perizinan melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), pembukaan program studi tahun 2024 dapat diusulkan dengan ketentuan:
  - a. program studi Magister, Doktor, Profesi, dan Spesialis tidak harus program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium;
  - b. program studi program Sarjana hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium, dan
  - c. Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, maka untuk usul pembukaan program studi yang diusulkan oleh PTN Badan Hukum dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. PTN Badan Hukum memiliki otonomi untuk membuka sendiri program studi yang diusulkan tanpa melalui laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id) dan dapat menetapkan program studi yang akan dibuka setelah mendapatkan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM terkait.
2. Program studi yang dapat dibuka adalah program studi program studi program Sarjana (khusus program studi STEM), program Magister, program Doktor, program Profesi, dan program Spesialis dan tidak sedang dimoratorium

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.